



PUTUSAN

Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, NIK 1307041301420002, tempat dan tanggal lahir: Batang Tabik/13 Januari 1942, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

lawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, NIK 3674045707500003, tempat dan tanggal lahir: Batang Tabik/ 17 Juli 1950, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Januari 2020 di rumah Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/II/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah sendiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai seorang anak, namun *qobla dukhul*;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Termohon kurang jujur kepada Pemohon dalam masalah keuangan dalam rumah tangga bersama Pemohon, yakni Termohon pernah meminjam uang kepada anak Pemohon dengan istri Pemohon sebelumnya tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 3.2. Termohon pernah meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon untuk menginap di rumah anak Termohon satu hari, namun Termohon tidak kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak tanggal 12 April 2020 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah milik Termohon di alamat yang tertera pada identitas Termohon di atas, serta selama itu sudah tidak ada saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

Halaman 2 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga bersama Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dina Hayati, SHI Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2020;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mengenai identitas Termohon yang terdapat pada posita permohonan Pemohon adalah benar;

Halaman 3 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 1 (satu) posita permohonan Pemohon yang menerangkan perihal waktu dan tempat pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah benar;
- Bahwa pada poin 2 (dua) posita permohonan Pemohon yang menerangkan tempat membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon setelah menikah adalah benar;
- Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, namun Termohon membantah *qabla dukhul* dengan memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon pernah melakukan hubungan suami istri beberapa kali;
- Bahwa Termohon membenarkan poin 3 (tiga) posita permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis, karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa mengenai poin 3.1 Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon, dengan memberikan keterangan bahwa Termohon meminjam uang kepada anak Pemohon karena Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak menikah, namun Termohon melakukan hal tersebut atas permintaan anak Pemohon untuk tidak memberitahu Pemohon bahwa anak Pemohon memberikan uang kepada Termohon untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa pada poin 3.2 Termohon membenarkan bahwa Termohon pernah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon karena Pemohon sudah tidak mengacuhkan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa pada poin 4 (empat) posita permohonan Pemohon, Termohon membantah dengan memberikan keterangan bahwa Pemohon tidak pernah menasehati Termohon untuk merubah sikap;
- Bahwa benar pada poin 5 (lima) posita permohonan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2020;
- Bahwa pada poin 6 (enam) posita permohonan Pemohon, Termohon membenarkan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan

Halaman 4 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak ada usaha damai;

- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula, dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pernah berusaha melakukan hubungan suami istri beberapa kali namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mampu lagi untuk melayani Pemohon sebagai suami;
- Bahwa pada saat Termohon meminjam uang kepada anak Pemohon, Termohon tidak meminta terlebih dahulu kepada Pemohon sehingga Pemohon tidak tahu bahwa Termohon membutuhkan uang;
- Bahwa Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon sebelum meninggalkan rumah hanya satu malam namun tidak kembali lagi sampai sekarang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban Termohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon pernah meminta izin kepada Pemohon untuk meninggalkan rumah karena anak Termohon menikah di Aceh dan harus menghadiri, sedangkan Pemohon sudah diberitahu namun tidak hadir dalam acara tersebut, dan setelah acara tersebut Termohon memang tidak lagi kembali ke rumah bersama karena Pemohon sebelumnya sudah mengabaikan Termohon, karena merasa diabaikan dan tidak lagi dianggap sebagai Isteri, maka Termohon tidak kembali ke rumah bersama;
- Bahwa mengenai hubungan suami istri yang dikemukakan oleh Pemohon pada dasarnya sudah dilakukan, namun karena usia Termohon dan Pemohon sudah lanjut maka hubungan intim tersebut tidak terlaksana secara klimaks (*jimak* secara sempurna), Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mampu melaksanakannya, sehingga hal tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh Termohon selaku istri Pemohon;

Halaman 5 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 025/25/II/2020, tanggal 25 Januari 2020, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga dirumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan february yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak bulan April 2020 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di kediaman bersama dan Termohon kembali ke rumah orang Termohon;

Halaman 6 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk tidak melanjutkan pernikahan ini;

Saksi 2 **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Anak kandung Pemohon dari isteri terdahulu Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang saksi kenal sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga dirumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Februari tahun 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena ketidakcocokan Pemohon dan Termohon, Pemohon merasa Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dengan sering meninggalkan rumah dan terakhir Termohon meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, dan setelah itu Termohon pulang ke rumah Termohon;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh Saksi dan keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk tidak melanjutkan pernikahan ini

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan ;

Halaman 7 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi 1 **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2020 dan membina rumah tangga terakhir di rumah bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan Pemohon tidak memberikan perhatian kepada Termohon sehingga Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena Saksi diberitahu oleh Termohon perihal permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan sampai sekarang;
- Bahwa Saksi sudah sering menasehati Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas keterangan 1 (satu) orang saksi tersebut, Pemohon membantah keterangan yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah diberi nafkah oleh Pemohon, dengan memberikan tanggapan bahwa Pemohon secara

Halaman 8 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak langsung telah memberikan nafkah kepada Termohon berupa pakaian, kosmetik, tas yang harganya ratusan ribu hingga jutaan rupiah;

Bahwa atas bantahan yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon tidak memberikan bantahan ataupun tanggapan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

DALAM REKONVENSİ

Bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi. Dalam gugatan rekonvensi, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah yang telah dilalaikan (*madhiyah*) selama 3 (tiga) bulan tersebut sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah tersebut sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi) membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi) berupa:

2.1. Nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa iddah;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah *madhiyah* sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia membayar nafkah *'iddah* sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa *iddah*;
- Bahwa pekerjaan Tergugat rekonvensi adalah Pensiunan Dinas Perikanan ;
- Bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tuntutan nafkah *madhiyah*, Penggugat rekonvensi tetap dengan tuntutan semula ;
- Bahwa mengenai tuntutan nafkah *iddah* Tergugat Rekonvensi bersedia menurunkan tuntutan menjadi Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban tergugat dalam rekonvensi

Halaman 10 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang sama dengan Saksi dalam konvensi sebagai berikut:

1. Yelniwati binti Yusufni, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong XII Kampuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Tergugat rekonvensi adalah seorang Pensiun PNS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat rekonvensi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan, dan Tergugat rekonvensi tidak memberikan bantahan maupun tanggapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang sama dengan Saksi dalam konvensi sebagai berikut:

1. Eliza binti Tarjusi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa setahu saksi Tergugat rekonvensi adalah seorang Pensiun PNS;
- Bahwa setahu saksi setidaknya Tergugat rekonvensi dapat penghasilan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

2. Luziawati binti Luzon Lanjumin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai pensiunan dinas perikanan;
- Bahwa setahu saksi setidaknya Tergugat rekonvensi dapat penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;

Halaman 11 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan menerima dan membenarkan, dan Penggugat rekonsensi tidak memberikan bantahan;

Bahwa Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat Rekonsensi, dengan meralat sebagian jawaban Tergugat rekonsensi yakni bersedia untuk memenuhi nafkah *madhiyah* selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan yudiksi Pengadilan Agama Tanjung Pati. Oleh karena itu pengajuan permohonan

Halaman 12 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 025/25/II/2020, tanggal 25 Januari 2020 (*vide P*). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi dengan Mediator Dina Hayati, SHI Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati. Sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tanggal 28 Juli 2020 menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 25 Januari 2020 pada awalnya berjalan rukun dan

Halaman 13 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 tidak ada keharmonisan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 4 bulan yang lalu, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Pati memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara sempurna sebagian dalil permohonan Pemohon, dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil permohonan Pemohon yang diakui secara sempurna oleh Termohon adalah tentang identitas Termohon selain tanggal lahir, tentang perkawinan, dan tempat tinggal setelah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah posita nomor 2 (dua) yang menyatakan Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri (*qabla* dukhul), dan sebab-sebab perselisihan pada poin 3.1 sampai dengan poin 3.2, sedangkan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka Termohon menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg *jo.* 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi, dan Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang tidak dibantah oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama **Saksi I** yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon dan **Saksi II** yang mengaku sebagai anak kandung Pemohon dari istri Pemohon sebelumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f),*

Halaman 15 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon merupakan orang dekat Pemohon. Saksi-saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada posita 2 (dua), Pemohon mendalilkan bahwa selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan suami isteri (*qabla dukhul*). Termohon membantah dalil tersebut dengan mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berusaha melakukan hubungan suami isteri, namun hubungan suami isteri yang dilakukan memang tidak dilakukan secara sempurna (*ad-dukhul al- haqiqi*) dengan tidak masuknya *zakar* ke dalam *farj* secara utuh, sekedar bersentuhan sehingga tidak terjadi ejakulasi (*inza*) dikarenakan faktor usia yang tidak mampu melakukan secara utuh. Mengenai hal tersebut Pemohon membenarkan ada usaha untuk berhubungan suami isteri sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon, namun Pemohon tetap berpegang terhadap dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan mengenai bagian akhir posita nomor 2 (dua) tersebut tidak dapat dibuktikan baik oleh Pemohon maupun Termohon di dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon berdasarkan keterangan yang dikemukakan di persidangan pada dasarnya mengakui telah berusaha melakukan hubungan suami isteri beberapa kali selama pernikahan berlangsung sekalipun tidak dilakukan secara sempurna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usaha tersebut sudah termasuk kepada *ba'da dukhul* dalam artian Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri. Sekalipun

Halaman 16 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri tersebut tidak menyebabkan masuknya zakar ke dalam vagina, namun hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon dalam kondisi junub yang mengharuskan keduanya mandi junub sebagaimana pasangan suami istri qabla dukhul lainnya yang melakukan hubungan suami isteri secara sempurna (*ad-dukhul al- haqiqi*). Pendapat ini dirujuk berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW dalam hal ini dikukuhkan sebagai pendapat majelis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari Abu Hurayrah ra. bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. telah bersabda:

**وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا
الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّذَهَا كَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ
يَنْزَلْ**

Artinya: Ketika seorang laki-laki sudah duduk di antara kedua tangan dan kaki wanita, kemudian mengusahakannya (masuknya penis ke dalam vagina) maka sungguh telah wajib mandi atasnya, baik sudah ejakulasi atau belum;

Menimbang, bahwa pada posita 3, Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak bulan Februari tahun 2020 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun membantah penyebabnya. Kedua saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah dan mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak lebih kurang empat bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 3 poin (3.1) dan (3.2), Pemohon mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon. Termohon membantah seluruh penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon. Dari bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon sering meninggalkan kediaman

Halaman 17 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dan Pemohon merasa diabaikan oleh Termohon dan tidak dilayani sebagaimana seorang suami. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terbukti adalah poin (3.2);

Menimbang, bahwa pada posita 4 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon. Dalil permohonan Pemohon yang menerangkan hal tersebut dibantah oleh Termohon, Pemohon tidak pernah menasehati Termohon dengan menambahkan keterangan bahwa Termohon selama masih bersama Pemohon telah berusaha mendekati Pemohon dan Pemohon tetap mengabaikan Termohon. Kedua Saksi Pemohon tidak memberikan keterangan bahwa Pemohon telah menasehati Termohon. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon poin 4 tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Pemohon mendalilkan tentang Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah sejak bulan April tahun 2020. Setelah berpisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan lagi. Dalil permohonan Pemohon tentang pisah rumah tersebut diakui oleh Termohon. Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan tidak berkomunikasi lagi setelah berpisah. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 4 (empat) bulan dan tidak adanya komunikasi setelah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon menghadirkan satu orang saksi di persidangan, yang bernama **Yelniwati binti Yusufni** yang mengaku sebagai Teman Termohon. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon merupakan orang dekat Termohon. Saksi tersebut telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Oleh karena itu, syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah pisah rumah lebih kurang empat bulan;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi Termohon tersebut didasarkan atas penglihatan, pendengaran serta pengalaman sendiri, namun oleh karena saksi Termohon hanya satu orang, maka keterangan saksi tersebut secara materil bersifat relatif, dapat dijadikan pertimbangan jika didukung dengan alat bukti lain atau keterangan saksi yang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi Termohon tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebagaimana yang dikemukakan pada dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut saling mendukung satu sama lain, maka dapat dijadikan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa pada posita 6 Pemohon mendalilkan tentang sudah tidak adanya harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali membina rumah tangga. Berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali karena:

1. Pemohon sudah dinasehati oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon. Pemohon dan Termohon juga sudah menempuh mediasi namun Pemohon tidak mau rukun kembali dan tetap memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
2. Pemohon dan Termohon terus menerus berselisih dan bertengkar sejak bulan Februari 2020 dan berpisah rumah selama lebih kurang 4 (empat) bulan. Selama berpisah rumah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi, mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Halaman 19 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *“rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia”* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *“suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga”*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang bunyi pasalnya adalah :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi juga pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 20 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama sejak lebih kurang 4 (empat) bulan yang lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk

Halaman 21 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari Majelis Hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *“Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak untuk hadir di persidangan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk

Halaman 22 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut

1. Nafkah *madhiyah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00(enam juta enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.750.000,00(enam juta enam ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158 R.Bg., gugatan rekonvensi yang diproses harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil. Setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi menurut kepatutan dan keadilan, meskipun dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan titelnya dengan kata-kata posita dan petitum dalam rekonvensi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang Saksi untuk menguatkan gugatannya. Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan Termohon dalam Konvensi. Begitu juga kedua Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dalam rekonvensi adalah Saksi yang dihadirkan Pemohon dalam Konvensi. Oleh karena itu pertimbangan Saksi dalam konvensi merupakan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Halaman 23 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi adalah untuk memenuhi hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah madhiyah Penggugat Rekonsensi selama 3 (tiga) bulan. Dalam hal ini Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyah* adalah nafkah yang belum dibayar oleh pihak suami kepada isterinya, sehingga tetap menjadi hutang suami. Sebagaimana pendapat fuqaha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu: Kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz II halaman 308 yang artinya : " *Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami* " ;

Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 178 yang artinya : " *Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafakah, dan sisuami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu* " ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 (empat) bulan. Penggugat Rekonsensi mendalilkan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat Rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonsensi. Untuk itu Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar kepada Penggugat Rekonsensi nafkah selama ditinggalkan Tergugat Rekonsensi yaitu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat rekonsensi tidak membantah tentang lamanya berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonsensi tanpa memberikan nafkah, namun Tergugat Rekonsensi semula tidak bersedia untuk memenuhi nafkah *madhiyah* karena Tergugat Rekonsensi menganggap Penggugat rekonsensi adalah istri yang durhaka (*nusyuz*) yang telah meninggalkan Tergugat Rekonsensi sehingga tidak berhak atas nafkah *madhiyah*, kemudian dalam tahap kesimpulan Tergugat rekonsensi mengubah jawaban dengan menyatakan

Halaman 24 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia membayar nafkah *madhiyah* selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari sejumlah Rp1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), namun terkait perubahan jawaban Tergugat rekonsvansi, Penggugat Rekonsvansi tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ditemukan di persidangan disertai dengan pertimbangan kemampuan finansial Tergugat Rekonsvansi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonsvansi patut dibebankan untuk membayar nafkah *madhiyah* selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah selama masa *'iddah* yang dituntut oleh Penggugat rekonsvansi semula sejumlah Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa *iddah* kemudian Penggugat Rekonsvansi dalam tahap jawab menjawab menurunkan tuntutan sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama masa *iddah*, Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup untuk memenuhi nafkah *iddah* sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa *iddah*. Maka terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama masa *'iddah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonsvansi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam cerai talak, nafkah selama masa *iddah* yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa *iddah* saja, sedang di sisi lain Penggugat Rekonsvansi tidak terbukti nusyuz yang dapat menghalangi hak *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah*nya, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sesuai pula dengan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai dalil/hujjah *syar'iyah* yang terdapat dalam *Kitab Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang *iddah* adalah hak istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonsvansi dalam perceraian ini berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada

Halaman 25 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, adapun besarnya nafkah selama masa *iddah* tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan atau 90 hari dan dengan mempertimbangkan seluruh potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam pekerjaannya sebagai Pensiunan Dinas Perikanan Propinsi Riau yang dikaitkan dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan dan pengakuan Tergugat rekonvensi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), oleh karena itu maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan oleh karenanya adalah patut dan adil apabila Tergugat Rekonvensi dibebani membayar nafkah selama masa *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi yaitu selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 26 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:
 - 2.1.-----Nafkah *madhiyah* selama 77 (tujuh puluh tujuh) hari sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2.-----Nafkah *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa '*iddah*;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar tunai nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* yang tersebut pada dictum 2.1 dan 2.2 di atas untuk bulan pertama di muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1441 Hijriah oleh Muzakkir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Defi Uswatun Hasanah, S.Sy dan Fauziah Rahmah, SH, masing-masing sebagai

Halaman 27 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amelia, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua,

Ttd

Muzakkir, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Defi Uswatun Hasanah, S.Sy

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Amelia, SHI

Rincian Biaya

Halaman 28 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 363/Pdt.G/2020/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp 200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon	:	Rp 10.000,00
5. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp 100.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan Pertama Termohon	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)